



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / CAB / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KLAIM PENSIUN OTOMATIS
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengajuan usul pencairan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT), maka perlu membentuk Tim Pelayanan Klaim Pensiun Otomatis Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Klaim Pensiun Otomatis Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. menerima berkas persyaratan klaim pensiun otomatis;
 - b. meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. mengirimkan berkas klaim pensiun otomatis;
 - d. mengelola kearsipan berkas klaim pensiun;
 - e. mengurus penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - f. koordinasi dengan perbankan yang menerima transfer dana pensiun; dan
 - g. koordinasi dengan PT Taspen berkenaan dengan perkembangan berkas klaim pensiun.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 800 / 096 / 2022
Tanggal : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PELAYANAN KLAIM PENSIUN OTOMATIS
TAHUN 2022

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang Kesekretariatan
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	ACHMAD JUMADI, SE NIP. 196404101985091002 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	MARDIYEM, SE NIP. 196501291991032003 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP. 197609182011011004 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
9.	SUKIMIN, S.Sos NIP. 196711081989021001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	ANTON NUGROHO, SE, M.Si NIP. 197906211999031001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	PARAMITA PUTRI DEWAYANI, S.STP, M.Si NIP. 199307022015072001 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawaian pada Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	CATUR PUJI PRIYANTI, S.Psi NIP. 198504232010012022 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawaian pada Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	SUMARDI, A.Md NIP. 196802071992031006 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	NGATANA NIP. 197306162007011039 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	INDRI HASTUTI NIP. 197609182011011004 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	ANI ROSITA, A.Md NIP. 197405272006042003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
18.	ALDIAS WIDI BASUKARNO, SH NIP. 198503202020121005 Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	LIANGGI AGUSTINA, S.Sos NIP. 199608282020122014 Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	KARDOYO NIP. 196810202008011003 Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


f WIDODO